



**PUTUSAN**

Nomor 938/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Wayan Budiarta
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 40/21 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Galang No. 15 Br. Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Wayan Budiarta tidak ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023 ;

Terdakwa didampingi penasihat hukum yang bernama : I KETUT SEDANA YASA, SH., dan MADE FERRY KURNIA WIBAWA, SH, Advokat/Konsultan Hukum di kantor Advokat & Konsultan Hukum I KETUT SEDANA YASA, SH & REKAN “ yang beralamat di Jl. Pulau galang I No. 3B, Br. Gunung, Desa Pemogan, Kota Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Nopember 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 938/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 938/Pid.Sus/LH/2022/PN Dps tanggal 25 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan bahwa terdakwa **I WAYAN BUDIARTA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa 1 (satu) ekor burung alap-alap sapi dan 1 (satu) ekor burung jalak putih"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999, Jo. PP RI No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor burung Jalak Putih (*Sturnus Melapnoterus*)
  - 1 (satu) ekor burung alap-alap sapi (*Falco Moluccensis*)**Dilepasliarkan ke alam bebas melalui perantara BKSDA Propinsi Bali.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **I WAYAN BUDIARTA** pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, di Jalan Pulau Galang No. 15 Br. Gunung Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili yaitu *Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukan satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung alap-alap dan 1 (satu) ekor burung jalak putih* dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa yang bekerja sebagai jual beli burung kicau dirumahnya di Jalan di Jalan Pulau Galang No. 15 Br. Gunung Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar saat didatangi petugas untuk memeriksa dan melakukan penggeledahan dirumah milik terdakwa petugas menemukan Satwa liar yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung alap-alap dan 1 (satu) ekor burung jalak putih.
- Bahwa setelah petugas melakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa 1 (satu) ekor burung alap-alap didapatkannya melalui orang yang tidak dikenalnya pada saat terdakwa berada di bengkel yang berlokasi di Pemogan dan 1 (satu) ekor burung jalak putih didapatkannya dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) melalui group Facebook dan untuk nama groupnya terdakwa lupa.
- Bahwa kemudian petugas menanyakan ijin kepemilikan 1 (satu) ekor burung alap-alap dan 1 (satu) ekor burung jalak putih namun terdakwa tidak bisa menunjukkannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, Jo. Pasal 40 ayat (2) dan atau ayat (4) UURI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (KSDAH), Jo. PP RI No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : I Nyoman Karyawan., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 12.00 wita ,saksi melihat secara langsung petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali telah mengamankan dan membawa ke Kantor BKSDA Bali 2 (dua) ekor satwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung alap-alap dan 1 (satu) ekor burung jalak putih, untuk dititip rawat di BKSDA-HE Propinsi Bali;
- Bahwa saat itu saksi sendiri yang menerima penyerahan penitipan 2 (dua) ekor satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung alap-alap dan 1 (satu) ekor burung jalak putih tersebut dan juga dibuatkan adminitrasi untuk penitipan rawat satwa tersebut;
  - Bahwa pada saat petugas Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penitipan di BKSDA-HE Bali saksi sebagai petugas BKSDA-HE Bali yang menerima penitipan satwa tersebut, saksi telah melakukan pengecekan terhadap 2 (dua) jenis satwa tersebut, dan memang benar satwa yang dititip-rawatkan di BKSDA-HE Bali adala 1 (satu) ekor burung alap-alap dan 1 (satu) ekor burung jalak putih;
  - Bahwa tindakan saksi adalah membuat administrasi penitipan berupa Berita Acara Titip-Rawat, yang selanjutnya ke-2 (dua) ekor jenis satwa berupa 1 (satu) ekor burung alap-alap dan 1 (satu) ekor burung jalak putih , atas perintah atasan saksi langsung dibawa Yayasan Pusat Penyelamatan Satwa ( PPS ) Tabanan;
  - Saksi mengetahui bahwa ke-2 (dua) jenis satwa tersebut berupa 1 (satu) ekor burung alap-alap dan 1 (satu) ekor burung jalak putih merupakan jenis satwa yang dilindungi, sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
2. Saksi : Putu Cahya Anggara Hardi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 wita bersama dengan tim dari ditreskrimsus Polda Bali telah melakukan pemeriksaan dan pengegedahan di rumah milik terdakwa di Jalan Pulau Galang No. 15 Banjar Gunung Kel/Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan menemukan satwa yang dilindungi berupa berupa 1 (satu) ekor burung Alap-alap dan 1 (satu) ekor burung Jalak Putih;
  - Bahwa satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung alap-alap dan 1 (satu) ekor burung jalak putih tersebut milik dari terdakwa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dinterogasi diketahui 1 (satu) ekor burung alap-alap terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak dikenali pada saat berada disebuah bengkel yang berlokasi di Pemogan Denpasar dan untuk 1 (satu) ekor burung jalak putihnya terdakwa peroleh dari group facebook untuk nama groupnya terdakwa mengaku sudah lupa dan terdakwa melakukan transaksi burung tersebut di daerah kesiman dengan cara COD dan membeli burung tersebut seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/dokumen dari Pemerintah untuk memelihara 1 (satu) ekor burung alap-alap dan 1 (satu) ekor burung jalak putih tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;
3. Saksi I Kadek Agus Adi Mahardika, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 wita bersama dengan tim dari ditreskrimsus Polda Bali telah melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah milik terdakwa di Jalan Pulau Galang No. 15 Banjar Gunung Kel/Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar dan menemukan satwa yang dilindungi berupa berupa 1 (satu) ekor burung Alap-alap dan 1 (satu) ekor burung Jalak Putih;
  - Bahwa benar satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung alap-alap dan 1 (satu) ekor burung jalak putih tersebut milik dari terdakwa;
  - Bahwa setelah dinterogasi diketahui 1 (satu) ekor burung alap-alap terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak dikenali pada saat berada disebuah bengkel yang berlokasi di Pemogan Denpasar dan untuk 1 (satu) ekor burung jalak putihnya terdakwa peroleh dari group facebook untuk nama groupnya terdakwa mengaku sudah lupa dan terdakwa melakukan transaksi burung tersebut di daerah kesiman dengan cara COD dan membeli burung tersebut seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/dokumen dari Pemerintah untuk memelihara 1 (satu) ekor burung alap-alap dan 1 (satu) ekor burung jalak putih tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang ahli yaitu I Nyoman Alit Suardana, S.H. keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan penyidik yang di bawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, dimana Terdakwa menyatakan tidak keberatan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan selaku ahli dilengkap idengan surat tugas sesuai dengan surat nomor: PT.159/BKSDA BI-1/Peg/4/2022, tanggal 4 April 2022, yang ditanda tangani oleh Kepala Balai DR.R.AGUS BUDI SANTOSA,S .Hut.,MT.
- Bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya;
- Bahwa Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsure non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem;
- Bahwa Yang dimaksud satwa adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara, sedangkan pengertian satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan atau di air dan atau di udara, yang masih mempunyai sifat-sifat liar baik yang hidup bebas, maupun yang dipelihara oleh manusia;
- Bahwa Peraturan perundang-undangan atau pun aaturan yang mengatur tentang perlindungan dan peredaran satwa liar yaitu Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDA-HE ), yang diatur dalam Lampiran PP Nomor: 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satwa yang diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dimaksud adalah satwa dan tumbuhan asli Indonesia yang terancam punah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE ), yang diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;
- Bahwa Ahli melihat dan memperhatikan foto tersebut, dapat Ahli jelaskan bahwa benar Foto nomor urut 1 merupakan 1 (satu) ekor burung Alap-alap, Elang (*semua jenis dari family Falconidae*) yang merupakan satwa liar yang dilindungi sebagai mana diatur dalam Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), yang diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, tercantum dalam nomor urut 101, Alap-alap, Elang (*semua jenis dari famili Falconidae*), sebagaimana diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, jenis satwa burung alap-alap tersebut yang tercantum dalam nomor urut 342 Alap-alapsapi (*Falco moluccensis*);
- Foto nomouru2 merupakan 1(satu) ekor jalak putih, kaleng putih (*sturnusmelanopterus*) yang merupakan satwa liar yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), yang diatur dalam Lampiran PP Nomor: 7 tahun 1999 , tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tercantum dalam nomor urut 153, jalak putih, kaleng putih (*sturnusmelanopterus*), sebagaimana telah diatur kembali dalam

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, jenis satwa jalak putih tersebut yang tercantum dalam nomor urut 659 jalak putih sayap hitam (*Acridotheresmelanopterus*);

- Ahli menjelaskan bahwa jenis burung pada foto nomor urut 1 merupakan jenis satwa yang sama, dimana dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, jenis burung tersebut tercantum dalam nomor urut 101, Alap-alap, Elang (*semua jenis dari family Falconidae*) sedangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, jenis burung tersebut yang tercantum dalam nomor urut 342 Alap-alap sapi (*Falco moluccensis*) dan foto nomor urut 2 merupakan jenis satwa yang sama, dimana dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, jenis burung tersebut tercantum dalam nomor urut 153, jalak putih, kaleng putih (*sturnus melanopterus*), sedangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, jenis burung tersebut yang tercantum dalam nomor urut 659 jalak putih sayapHitam (*sturnusmelanopterus*);
- Ahli menjelaskan bahwa ke-2 (dua) jenis burung tersebut yang merupakan jenis satwa yang dilindungi, dapat dimiliki maupun dipelihara oleh perseorangan maupun kelompok dan yang telah dilengkapi dengan dokumen /ijindari Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE);
- Ahli menjelaskan bahwa instansi Pemerintah yang mengeluarkan dokumen/ijin kepemilikan satwa jenis burung yang merupakan satwa yang dilindungi adalah Instansi BKSDA setempat dan dokumennya

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berupa sertifikat dan pada salah satu kaki burung tersebut telah terpasang ring/cincin terdapat nomor register sesuai dengan sertifikat yang melekat pada jenis burung tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Ahli ring/cincin yang telah berisi nomor register terpasang pada salah satu kaki burung yang dilindungi tersebut terpasang secara permanen dan pemasangannya pun pada usia anakan sehingga pada saat burung tersebut tumbuh berkembang dewasa tidak mungkin bisa lepas dengan sendirinya maupun dilepaskan oleh usaha burung itu sendiri;
- Menurut pendapat Ahli bahwa dengan adanya ditemukan 2 (dua) ekor jenis burung masing-masing berupa 1 (satu) ekor burung Alap-alap sapi (*Falco moluccensis*), dan 1 (satu) ekor burung jalak putih Ahli phitam (*Acridotheres melanopterus*) yang ditemukan dari hasil pemeriksaan di rumah tempat tinggal sdr. I WAYAN BUDIARTAYang beralamat di JlnPulauGalang No. 15, Br. GunungKel/DesaPemogan Denpasar selatan yang diakui kepemilikannya oleh sdr, I WAYAN BUDIARTA, merupakan jenis satwa liar yang dilindungi, yang tidak dilengkapi dengan dokumen/Ijin dari Pemerintah, atas perbuatan terdakwa I WAYAN BUDIARTA telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), yang diatur dalam Lampiran PP Nomor: 7 tahun 1999, tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, sebagaimana diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekira pukul 11.30 wita, telah diamankan oleh petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali petugas menemukan 2 (dua) ekor satwa/burung yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung alap-alap sapi dan 1 (sekor) burung jalak putih;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 2 (dua) ekor satwa/burung yang dilindungi tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa sudah memelihara 1 (satu) ekor burung alap-alap kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang lalu sedangkan untuk 1 (satu) ekor burung Jalak putih terdakwa sudah kurang lebih sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa benar 1 (satu) ekor burung alap-alap terdakwa peroleh secara cuma-cuma/gratis dari seseorang yang tidak terdakwa kenal, pada saat itu burung alap-alap masih anakan, sedangkan untuk burung Jalak Putih terdakwa peroleh dengan cara membeli secara online dari grup Facebook yang terdakwa sudah lupa nama grup Facebooknya, terdakwa membayar dengan cara COD dan bertemu di Kesiman dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar 2 (dua) ekor satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung alap-alap sapi dan 1 (satu) ekor burung Jalak Putih (Jalak Nusa) yang telah ditemukan petugas dari Direskrimsus Polda Bali milik terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen/ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui jenis burung alap-alap dan jenis burung jalak putih tersebut adalah satwa yang dilindungi oleh undang-undang dan untuk memeliharanya harus dilengkapi dengan dokumen /ijin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 dari informasi dari masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam di Jl. Pulau Galang No. 15 Br. Gunung Kel/Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar,
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 wita saksi dan team dari Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pengecekan dan penggeledahan di sebuah rumah di Jl. Pulau Galang No. 15 Br. Gunung Kel/Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar tersebut dan menemukan adanya 1 (satu) ekor burung Alap-Alap Sapi dan 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam; Selanjutnya pemilik rumah mengatakan bahwa pemilik satwa berupa 1 (satu) ekor burung Alap-Alap Sapi dan 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam tersebut merupakan miliknya sendiri terdakwa yang didapat diperoleh sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu pada

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Dps



saat itu, terdakwa sedang melakukan service sepeda motor dibengkel yang berlokasi di pemogan, pada saat itu ada seseorang yang terdakwa tidak kenal memberikan terdakwa minta burung alap-alap tersebut alasannya orang tersebut tidak biasa memelihara, yang pada saat itu kondisi si burung masih anakan, sedangkan untuk 1 (satu) ekor burung Jalak Putih terdakwa peroleh dengan cara membeli dari online Facebook di salah satu grup yang Terdakwa sudah lupa nama grup tersebut selanjutnya terdakwa langsung menghubungi nomor telephone tersebut saat itu Terdakwa COD dan bertemu di Kesiman yang saat itu terdakwa beli dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa memiliki, memelihara Satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Alap-Alap Sapi dan 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin/dokumen yang dikeluarkan oleh instansi atau pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, Jo. Pasal 40 ayat (2) dan atau ayat (4) UURI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (KSDAH), Jo. PP RI No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa I Wayan Budiarta sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah subjek (non error in subject) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan pikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap secara hukum sehingga Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 KUHPidana, maka dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi oleh Terdakwa ;

Ad.2. Unsur menangkap, melukai, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperlakukakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Menimbang, Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 11.30 Wita petugas dari Ditreskrimsus Polda Bali telah menemukan 2 (dua) ekor satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Alap-Alap Sapi dan 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam di rumah milik terdakwa bertempat di Jl. Pulau Galang No. 15 Br. Gunung Kel/Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar tanpa memiliki ijin pemeliharaan dari pihak yang berwenang.

Bahwa satwa berupa 1 (satu) ekor burung Alap-Alap Sapi dan 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam tersebut merupakan miliknya sendiri yang didapat diperoleh sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu pada saat itu, terdakwa sedang melakukan service sepeda motor dibengkel yang berlokasi di pemogan, pada saat itu ada seseorang yang terdakwa tidak kenal memberikan terdakwa minta burungalap-alap tersebut alasannya orang tersebut tidak biasa memelihara, yang pada saat itu kondisi burung masih anakan, sedangkan untuk 1 (satu) ekor burung Jalak Putih terdakwa peroleh dengan cara membeli dari online Facebook di salah satu grup yang Terdakwa sudah lupa nama grup tersebut selanjutnya terdakwa langsungmenghubunginomor telephone tersebutsaatituTerdakwa COD dan bertemu di Kesiman yang saat itu terdakwa beli dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluhribu rupiah); Adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana dimaksud yaitu memiliki, memelihara Satwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Alap-Alap Sapi dan 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin/dokumen yang dikeluarkan oleh instansi atau pemerintah yang berwenang;

Bahwa satwa berupa 1 (satu) ekor burung Alap-Alap Sapi yang dimiliki dan dipelihara oleh terdakwa berdasarkan keterangan Ahli BKSDA merupakan satwa liar yang dilindungi yaitu Alap-alap, Elang (*semua jenis dari family Falconidae*) sebagai mana diatur dalam Undang – Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), yang diatur dalam Lampiran PP Nomor: 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, tercantum pada lampiran nomor urut 101 (seratus satu) disebut Alap-alap, Elang (*semua jenis dari family Falconidae*), sebagaimana diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, jenis satwa burung tersebut tercantum pada nomor urut 342 (tiga ratus empat puluh dua) disebut Alap-alap Sapi (*Falco moluccensis*);

Bahwa Selanjutnya satwa berupa 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam tersebut merupakan satwa liar yang dilindungi yaitu jalak putih, kaleng putih (*sturnu melanopterus*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA-HE), yang diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, tercantum pada lampiran nomor urut 153 (seratus lima puluh tiga) disebut jalak putih, kaleng putih (*sturnus melanopterus*), sebagaimana diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SEWTJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, jenis satwa burung tersebut tercantum pada nomor urut 659 (tiga ratus empat puluh dua) disebut Jalak Putih Sayap Hitam (*Acridotheres melanopterus*);

Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 wita saksi dan team dari Ditreskrimsus Polda Bali melakukan pengecekan dan pengeledahan di sebuah rumah di Jl. Pulau Galang No. 15 Br. Gunung Kel/Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar tersebut dan menemukan adanya 1 (satu)

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor burung Alap-Alap Sapi dan 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam; Selanjutnya pemilik rumah mengatakan bahwa pemilik satwa berupa 1 (satu) ekor burung Alap-Alap Sapi dan 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam tersebut merupakan miliknya sendiri yang didapat diperoleh sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu pada saat itu, terdakwa sedang melakukan service sepeda motor dibengkel yang berlokasi di pemogan, pada saat itu ada seseorang yang terdakwa tidak kenal memberikan terdakwa minta burung galap-alap tersebut alasannya orang tersebut tidak biasa memelihara, yang pada saat itu kondisi burung masih anakan, sedangkan untuk 1 (satu) ekor burung Jalak Putih terdakwa peroleh dengan cara membeli dari online Facebook di salah satu grup yang Terdakwa sudah lupa nama grup tersebut selanjutnya terdakwa langsung menghubungi nomor telephone tersebut saat itu Terdakwa COD dan bertemu di Kesiman yang saat itu terdakwa beli dengan harga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); Adapun cara terdakwa melakukan tindak pidana dimaksud yaitu memiliki, memelihara Satwa yang dilindungi berupa 1 (satu) ekor burung Alap-Alap Sapi dan 1 (satu) ekor burung Jalak Putih Sayap Hitam tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin/dokumen yang dikeluarkan oleh instansi atau pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf d, Jo. Pasal 40 ayat (2) dan atau ayat (4) UURI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (KSDAH), Jo. PP RI No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, telah terpenuhi, dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rumah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan ketentuan untuk penahanan rumah adalah dikurangkan 1/3 dari lama masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang status hukum barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor burung Jalak Putih (*Sturnus Melapnoterus*)
- 1 (satu) ekor burung alap-alap sapi (*Falco Moluccensis*)

oleh karena terbukti barang tersebut adalah satwa yang dilindungi dan masih hidup, maka sudah selayaknya apabila hewan tersebut dikembalikan untuk **Dilepasliarkan ke alam bebas melalui perantara BKSDA Propinsi Bali** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu ekosistem kehidupan alam;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan Terdakwa kurang mendapat sosialisasi mengenai larangan memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999, Jo. PP RI No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwadan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Budiarta tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memelihara dan memiliki satwa dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan juga pidana denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor burung Jalak Putih (*Sturnus Melapnoterus*) ;
  - 1 (satu) ekor burung alap-alap sapi (*Falco Moluccensis*)

***Dilepasliarkan ke alam bebas melalui perantara BKSDA Propinsi Bali.***

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2022 oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Kermayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Putu Evy Widhiarini, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

t.t.d.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ni Putu Kermayati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 938/Pid.B/2022/PN Dps